



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, lahir di Batu Malang, pada tanggal XXX (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu;  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu;  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Batu pada tanggal 02 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanggal 03 April 2017;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXX Kota Batu selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di XXX Kota Batu selama 6 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK P&T, NIK.XXX, Lahir di Batu, tanggal XXX/ umur 6 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Termohon cenderung meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah teman namun awalnya tidak seizin Pemohon terlebih dahulu;
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suaminya dimana kewajiban Termohon sebagai istri seperti mencuci baju, menyediakan makan dan minum untuk Pemohon setelah pulang kerja jarang dilakukan oleh Termohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukan hal tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang akibatnya Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 03 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidk dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX tanggal 19-06-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 03 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminta nafkah lebih dari yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon serta kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai sopir di toko bangunan. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, kurang perhatian kepada Pemohon serta sering tidak terima terhadap nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak ± 9 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 03 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon, sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. Hal tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Selama itu, Pemohon Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang dan beragama Islam. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 02 April 2017 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



ikut bersama Termohon;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminta lebih nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sering pergi tanpa ijin Pemohon serta kurang perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  9 bulan yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di toko bangunan;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminta lebih terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sering pergi tanpa ijin Pemohon. Kemudian, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  9 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

**اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح يا حسان**

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg





## وان تعذر إحصاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

### **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan jaminan kelangsungan hidup kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang menurut hukum harus dilindungi dan dijamin, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK P&T, lahir di Batu, tanggal XXX/ umur 6 tahun yang sekarang berada dalam

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon masih membutuhkan biaya penghidupan (kebutuhan sehari-hari), pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya;

2.-----B

ahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di toko bangunan;

Menimbang, bahwa di dalam surat al-Baqoroh ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut :

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"..

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam al Qur-an tersebut serta Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 45 Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pemenuhan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan oleh karenanya

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P&T, lahir di Batu, tanggal XXX, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.  
Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 900.000,00       |
| 4. Sumpah    | Rp 100.000,00       |
| 5. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 1.170.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2024/PA.Mlg